



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIHAH ALIAS MUSLIHAN, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Februari 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KP. Kemang Jalan Masjid I, Rt 005 Rw 002, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Yakup, S.H., M.H. dan Saiful Muarif, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor M. YAKUP, SH, MH & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AE No. 21 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2024/PN.Bkl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pencabutan perkara yang pada pokoknya mohon mencabut perkara *a quo* dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan Pemohon dan melengkapi alat bukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan oleh karena permohonan bersifat gugatan *voluntair* maka terhadap pencabutan permohonan tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 1 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka beralasan membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
- 2.-----Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Pemohon;
- 3.--Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
- 4.Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 22 April 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AKHMAD TAUFIK, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bkl.